



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA  
KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

5. Komunitas Intelijen Daerah adalah Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Dewan Pengawas atau Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
10. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
11. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
12. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
13. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

## BAB II PROSES PEMILIHAN

### Pasal 2

- (1) Proses pemilihan dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

BAB III  
PERSYARATAN

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislative; dan
- m. dalam hal BUMD lembaga keuangan berlaku persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV  
ANGGOTA, TUGAS DAN PENETAPAN PANITIA SELEKSI  
Bagian Kesatu  
Anggota Panitia Seleksi

Pasal 4

Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. perangkat daerah; dan
- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kedua  
Tugas Panitia Seleksi

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi, bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan calon anggota Direksi;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi Penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan calon anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (2) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan perusahaan;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (3) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penetapan Panitia Seleksi

Pasal 6

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
MEKANISME SELEKSI

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Panitia Seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan bakal calon anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f sampai dengan huruf l.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 8

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 10

UKK calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

## Pasal 11

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu bakal calon anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan bakal calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
  - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

## Pasal 13

Bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dan calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama dan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama dan Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama dan Direktur Utama atau calon Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama dan calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan calon Direksi terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD lembaga keuangan, Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan calon anggota Direksi terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan calon anggota Direksi lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyerahkan calon Dewan Pengawas atau Komisaris dan calon Direksi terpilih kepada KPM dan RUPS.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.



- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

BAB VI  
PENGANGKATAN CALON DEWAN PENGAWAS ATAU  
ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI TERPILIH

Pasal 17

Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM bagi Perumda dan anggota Komisaris dengan Keputusan RUPS bagi Perseroda.

Pasal 18

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM bagi Perumda dan RUPS bagi Perseroda.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.

- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.

#### Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

### BAB VII PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

#### Pasal 21

- Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM dan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS Tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam adanya perubahan kebijakan Pemerintah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS Tahunan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam adanya perubahan kebijakan Pemerintah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

## Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

## BAB VIII INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten Mukomuko menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan/atau laman perusahaan.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. penjarangan;
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 28

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko atau anggaran BUMD.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 2021  
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR .....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR : 12 2021

TANGGAL : 26 APRIL 2021

PERHITUNGAN BOBOT PENILAIAN DAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(	(5)=(3)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan Moral	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total			

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 11 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

TABEL CONTOH PERHITUNGAN BOBOT PENILAIAN DAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan Moral	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		7,58

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN